



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 191.57 /16.1 /V/2026

TENTANG
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA
LITERASI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : a. hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga pada tanggal 4 Mei 2026 terkait Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda;
b. hasil Rapat Internal Bapemperda Kota Salatiga pada tanggal 4 Mei 2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Paripurna tanggal 4 Mei 2026 terkait Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagaimana disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA, 


DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57 / 16.1 / V / 2016
TANGGAL : 4 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MATERI PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA
LITERASI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2016

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	MATERI PEMBAHASAN
A.	PANSUS I		
1.	Agus Warsito	Ketua	Raperda tentang
2.	Basirin	Wakil Ketua	Pengembangan Budaya
3.	Siti Inayah, A.Md	Sekretaris	Literasi
4.	M.Miftah	Anggota	
5.	Pudjo Suseno, SE	Anggota	
6.	Laurens Adrian, ST	Anggota	
7.	Andreas Yosep Kristianto	Anggota	
B.	PANSUS II		
1.	Yusup Wibisono, SH	Ketua	Raperda tentang
2.	Hj. Riawan Woro	Wakil Ketua	Penyelenggaraan Bantuan
	Endartiningrum, SE., MM		Hukum
3.	Untung Haryanto, SE	Sekretaris	
4.	Bagas Aryanto, SP	Anggota	
5.	Ahmad Musadad	Anggota	
6.	Ari Widiyatmoko, A.Md	Anggota	
C.	PANSUS III		
1.	Alexander Joko Sulistiyo Budi	Ketua	Raperda tentang
	Yuwono, SE		Perlindungan dan
2.	Heri Subroto, SE., SH., MH	Wakil Ketua	Pengelolaan Lingkungan
3.	Nono Rohana, S.Ag	Sekretaris	Hidup
4.	Eko Purnomo	Anggota	
5.	Hartoko Budhiono, SE	Anggota	
6.	Rafael Laksamana Gemilang	Anggota	
	Djatismiko		
7.	Latif Nahari, ST	Anggota	
8.	Antonius Doohan	Anggota	
	Kuswirasetiawan		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.59/16.1/V/2026

TENTANG
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA
LITERASI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : a. hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga pada tanggal 4 Mei 2026 terkait Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda;
b. hasil Rapat Internal Bapemperda Kota Salatiga pada tanggal 4 Mei 2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Paripurna tanggal 4 Mei 2026 terkait Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga sebagaimana disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 4 Mei 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57 / 16-1 / V / 2016
TANGGAL : 4 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN MATERI PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA
LITERASI, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PADA PROPEMPERDA TAHUN 2016

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS	MATERI PEMBAHASAN
A.	PANSUS I		
1.	Agus Warsito	Ketua	Raperda tentang
2.	Basirin	Wakil Ketua	Pengembangan Budaya
3.	Siti Inayah, A.Md	Sekretaris	Literasi
4.	M.Miftah	Anggota	
5.	Pudjo Suseno, SE	Anggota	
6.	Laurens Adrian, ST	Anggota	
7.	Andreas Yosep Kristianto	Anggota	
B.	PANSUS II		
1.	Yusup Wibisono, SH	Ketua	Raperda tentang
2.	Hj. Riawan Woro	Wakil Ketua	Penyelenggaraan Bantuan
	Endartiningrum, SE., MM		Hukum
3.	Untung Haryanto, SE	Sekretaris	
4.	Bagas Aryanto, SP	Anggota	
5.	Ahmad Musadad	Anggota	
6.	Ari Widiyatmoko, A.Md	Anggota	
C.	PANSUS III		
1.	Alexander Joko Sulistiyo Budi	Ketua	Raperda tentang
	Yuwono, SE		Perlindungan dan
2.	Heri Subroto, SE., SH., MH	Wakil Ketua	Pengelolaan Lingkungan
3.	Nono Rohana, S.Ag	Sekretaris	Hidup
4.	Eko Purnomo	Anggota	
5.	Hartoko Budhiono, SE	Anggota	
6.	Rafael Laksamana Gemilang	Anggota	
	Djatismiko		
7.	Latif Nahari, ST	Anggota	
8.	Antonius Doohan	Anggota	
	Kuswirasetiawan		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA

DANCE ISHAK PALIT